

Analisis Peer to Peer Lending dan Crowdfunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah

Ika Rarawahyuni¹, Via Rismaya²

¹Perbankan Syariah, STEI Al-Ishlah Cirebon, Indonesia

²Ekonomi Syariah, STEI Al-Ishlah Cirebon, Indonesia

ika.Rarawahyuni16@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Februari 2022

Direvisi Maret 2022

Disetujui Maret 2022

Diterbitkan Maret 2022

ABSTRACT

Peer to peer lending and crowdfunding is a type of fintech used by sharia fintechs that utilize technology services. The purpose of this study (1) Analyzing the suitability of peer to peer lending and crowdfunding mechanisms in sharia fintech with the provisions of the Fatwa DSN MUI No: 117 / DSN-MUI / II / 2018 concerning information technology-based financing services based on sharia principles (2) Analyzing peer to mechanism peer lending and crowdfunding with maqashid sharia approach. The method used in this research is a qualitative library with 3 stages of orientation, exploration and focused study. The results of this study indicate that the mechanism used by peer to peer lending in sharia fintech is in accordance with Fatwa DSN MUI No: 117 / DSN-MUI / II / 2018 about information technology-based financing services based on sharia principles and if it is appropriate then maqashid is achieved so that it is achieved prosperous life in the world and the hereafter. For crowdfunding researchers did not find a mechanism on fintech registered with OJK, the researchers found a mechanism that can be used corwdfunding on sharia fintech, after analysis is in accordance with the Fatwa DSN MUI. However, there is one financing model that does not comply with the Fatwa DSN MUI because it still determines the margin determined unilaterally..

Keywords: *Crowdfunding; Fatwa DSN MUI; Maqashid Syariah; Peer To Peer Lending.*

ABSTRAK

Peer to peer lending dan crowdfunding merupakan salah satu jenis fintech yang digunakan oleh fintech syariah yang memanfaatkan layanan teknologi. Tujuan penelitian ini (1) Menganalisis kesesuaian mekanisme peer to peer lending dan crowdfunding di fintech syariah dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah (2) Menganalisis mekanisme peer to peer lending dan crowdfunding dengan pendekatan maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif perpustakaan dengan 3 tahap orientasi, eksplorasi dan studi terfokus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan peer to peer lending di fintech syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan jika tepat maka maqashid tercapai sehingga tercapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Dari 13 fintech syariah di Indonesia mekanisme Crowdfunding masih sedikit sulit diakses karena tidak transparan mengenai bagaimana mekanisme dan akad apa saja yang digunakan Namun peneliti menemukan skema yang dapat digunakan untuk crowdfunding dan setelah dianalisis mekanisme tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI No: 177/DSN-MUI/II/2018. Namun ada satu model

pembiayaan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu *payment gateway*, ketidaksesuaian terletak pada penentuan margin dan biaya lainnya yang sudah ditentukan oleh salah satu pihak tanpa adanya penjelasan akan disepakati bersama.

Kata Kunci : *Crowdfunding; Fatwa DSN MUI; Maqashid Syariah; Peer To Peer Lending.*

PENDAHULUAN

Teknologi digital ialah terobosan baru dalam aktivitas ekonomi yang sudah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses bermacam-macam data serta bermacam fitur layanan elektronik dengan mudah. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan ialah *financial technology* atau lebih diketahui dengan sebutan *fintech*. Menurut Siregar, finansial teknologi bisa dimaksud sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari yang ternyata telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada seluruh aspek kehidupan, seperti jual beli online (*e-commerce*), interaksi sosial secara digital, buku elektronik, koran elektronik, transportasi public (taksi dan ojek), layanan pendukung pariwisata dan juga teknologi finansial [1].

Perkembangan *fintech* konvensional diiringi pula dengan pertumbuhan *fintech* yang berbasis syariah. Definisi *fintech* syariah menurut Mukhlisin (2017) merupakan kombinasi, inovasi yang terdapat dalam bidang keuangan serta teknologi yang mempermudah proses transaksi serta investasi berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 *fintech* syariah ataupun layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berlandaskan pada prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berlandaskan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melaksanakan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Regulasi untuk *fintech* syariah sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN-MUI menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman agar mengetahui ketentuan dan batasan hukum yang terkait layanan tersebut [2].

Jenis *Fintech* Syariah yang saat ini masuk ke dalam pasar ekonomi Indonesia dan sering digunakan adalah *Peer to peer lending* dan *crowd funding*. Saat melakukan transaksi tersebut tentu saja terdapat perbedaan antara *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional. Pada *fintech* syariah kesesuaian transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Dengan adanya *Fintech* Syariah saat ini tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan memakai jasa *Fintech* tapi ingin terhindar dari jeratan riba, sebab sejatinya bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, tetapi juga wajib bernilai sisi ibadah agar aktivitas muamalah menjadi berkah.

Dalam ketentuan hukum bisnis dan keuangan syariah ada tujuan syariah yaitu *maqashid syariah*. Menurut Al-Khamidi (2001), *maqashid syariah* terdiri dari 2 kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* ialah bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Yang merupakan *mashdar mimi* yang diambil dari kata

kerja *qashada, yaqshidu, qashdan*. Adapun *syariah* adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti “jalan menuju sumber air” ataupun “sumber kehidupan [3]. Dengan demikian, kata *maqashid syariah* berarti tujuan serta rahasia yang sudah ditetapkan pada setiap hukumnya [4].

Pelaku *fintech syariah* wajib benar-benar mematuhi Fatwa dan menjaga kepercayaan masyarakat supaya jangan sampai aktivitas usaha *fintech syariah* ternyata masih terdapat nilai-nilai ribawi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemurnian *fintech syariah*, kemudian sebagai pengguna *fintech* juga harus mengetahui mana *fintech* yang sesuai syariah dan terdaftar pada OJK agar mempunyai perlindungan konsumen. Dalam konteks bisnis serta keuangan syariah wajib mensinergikan antara *nash* dan kepentingan pasar, memastikan bahwa kepentingan yang sebenarnya, bahwa kepentingan ekonomi merupakan kepentingan masyarakat banyak, dan bahwa kepentingan bisnis merupakan kepentingan jangka panjang sesuai dengan *maqashid* [5].

Penelitian terdahulu dilakukan oleh R Nafiah dengan judul *analisis transaksi Financial teknologi (Fintech) syariah dalam perspektif maqashid syariah*, dengan hasil penelitian bahwa *fintech syariah* mempunyai landasan *maqashid syariah* dan mempunyai payung hukum yang tertuang dalam undang-undang.[6] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian ini menjabarkan jenis *fintech* berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018/DSN-MUI/II/2018 Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian penulis analisis mekanisme *Peer to peer lending* dan *Crowd Funding* pada *Fintech Syariah* ditinjau dengan Fatwa DSN MUI dan Pendekatan *Maqashid Syariah*.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. jenis penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dan sumber data dalam penelitian ini diambil dari karya para pakar ekonomi Islam yang berbentuk buku dan dokumen lembaga yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam pengambilan sampel dengan metode penelitian kualitatif *library* terdapat tiga tahap, yaitu :

1. Orientasi

Mengumpulkan karya-karya yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Eksplorasi

Setelah dikumpulkan dicari lagi karya yang lebih merujuk lagi pada judul.

3. Studi Terfokus

Lebih difokuskan lagi dengan menyesuaikan judul penelitian agar terdapat batasan ketika menjelaskan hasil penelitian.

Dalam Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen. Adapun dokumen yang dipilih adalah Karya-karya para ahli yang dipilih melalui 3 tahap teknik pengambilan sampel, berikut karya-karyanya :

1. *Fintech Innovation* karya Paolo Sironi

2. *Maqashid dalam Ekonomi Syariah* karya Agustianto Mingka

3. *Maqashid* Ekonomi Syariah, Tujuan dan Aplikasi karya Dr. Moh Mufid, Lc., M.H.I
4. *Maqashid* Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi karya Dr. Oni Sahroni dan Ir. Adimarwan A. Karim
5. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif *Maqashid* Al-Syariah karya Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I. dan Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc.
6. Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018
7. Prosedur *Peer to peer lending* pada *Fintech* Syariah di Indonesia
8. Prosedur *Crowdfunding* pada *Fintech* Syariah di Indonesia
9. Prosedur *crowdfunding* dari Jurnal Sentot Imam Wahjono *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*

Setelah ditentukan karya-karya yang dipilih penulis yang dirasa cocok dengan judul penelitian, selanjutnya metode analisis data penelitian ini menggunakan model analisis isi (*content analysis*). Webe menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum *Fintech* Syariah

Definisi *fintech* yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan memanfaatkan teknologi modern [7]. *Fintech* merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi pada bidang keuangan dengan memunculkan berbagai skema keuangan baru, dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh *Zupa*, yaitu institusi keuangan yang bertempat di Inggris yang menjalankan usaha jasa keuangan [8].

Sedangkan *Fintech* Syariah menurut Mukhlisin (2017) merupakan kombinasi dan inovasi yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya yaitu untuk mendatangkan dan memelihara *kemaslahatan* (kebaikan) sekaligus menghindari *kemafsadatan* (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat [7].

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 *fintech* syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Jenis-Jenis *Fintech* Syariah

Menurut Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018/DSN-MUI/II/2018 Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*).
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*Purchase order*)
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*)
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway
5. Pembiayaan untuk pegawai (*Employee*).

Perkembangan *Fintech* Syariah

Evolusi *fintech* pertama pada tahun 1866-1987 “Pedagang dapat memesan produk melalui telepon dan melakukan perjalanan kekayaannya (transaksi) di seluruh dunia tanpa tenaga atau bahkan masalah” – John Maynard Keynes (1920) selanjutnya berkembang dari tahun 1987-2008 menjadi “*The Automatic Teller Machine* (ATM) adalah inovasi finansial yang paling penting” – Paul Volcker (2009) dan yang terakhir tahun 2008 sampai saat ini “Ratusan Startups menawarkan berbagai alternatif untuk perbankan tradisional” – Jamie Dimon (2015).

Financial Technology sistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat sebagai pelopor dengan menggunakan pendekatan *peer to peer lending marketplace*. Sampai saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan pangsa pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, *fintech* berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia.

Landasan Hukum *Fintech* Syariah

Landasan hukum tentang *fintech* syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018, tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan syariah. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari mashud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. *Maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. yaitu terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsaniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan manjauhi kemadhorotan/kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah dan merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut

merupakan bagian dari dlaruriyat, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-syatibi membagi *maqashid* al-syariah menjadi *dlaruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsaniyah* [9].

1. *Dlaruriyah*

Dlaruriyah adalah penegak kemaslahatan agama di dunia dan bahkan akhirat. Jika kemaslahatan ini hilang. Maka, yang akan muncul adalah kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. Selanjutnya *dlaruriyah* terbagi menjadi lima poin biasa dikenal dengan *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu :

- a. Penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*)
- b. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*)
- c. Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*)
- d. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*)
- e. Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*)

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia, kesejahteraan dan keberkahan di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. Kemaslahatan dapat terwujud melalui 2 cara yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat (*jalb al-manafi'*). Manfaat ini dapat dirasakan langsung pada saat itu juga atau jika tidak akan dirasakan pada saat yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafasid*).

2. *Hajiyah*

Sementara itu, tahapan kedua dari *maqashid* syariah adalah *hajiyah* yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Jika hal ini tidak ada dapat mendatangkan kesulitan namun tidak sampai merusak kehidupan.

3. *Tahsaniyah*

Tahapan terakhir *maqashid* syariah adalah *tahsaniyah* yang pengertiannya adalah "melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat". Hal ini merupakan tuntutan *muru'ah* atau moral, jika hal ini tidak ada maka tidak akan merusak dan mempersulit kehidupan manusia. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Analisis Mekanisme *Peer to Peer Lending* pada *Fintech* Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018

Pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah atau *fintech* syariah terdapat 6 model yang dapat diterapkan oleh penyelenggara *fintech* syariah yang sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI pada Fatwa DSN MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018. Dari 6 model yang dipaparkan hanya 4 model yang sudah digunakan oleh penyelenggara *fintech* syariah, yaitu pembiayaan anjak piutang (*Factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan (*Purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gate way* dan pembiayaan untuk pegawai (*Employee*).

Terdapat 3 model yang sudah sesuai dengan fatwa tersebut yaitu :

1. Pembiayaan anjak piutang; dari penjelasan mekanisme pada *fintech* syariah bahwa penggunaan akad pada pembiayaan anjak piutang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018 dimana menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah salah satu akad yang dipakai pada pembiayaan anjak adalah *qardh* dan *wakalah bil ujah* kemudian dari akad wakalah maka menandakan bahwa penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dan penyelenggara berhak mendapat *ujroh* atas wakil tersebut.
2. Pembiayaan pengadaan barang pihak ketiga (*purchase order*); pada mekanisme pada pembiayaan ini dapat terjadi bila ada bukti pengadaan barang. Di Indonesia biasanya diperuntukan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Bukti yang digunakan pada penyelenggara *fintech* adalah history pembelian kepada *supplier* kemudian penyelenggara akan melakukan pengadaan barang. Pelaksanaan yang terjadi pada salah satu penyelenggara sudah sesuai dengan Fatwa dimana setelah disetujui penyelenggara sebagai wakil dan pemberi pembiayaan sebagai muwakil, kemudian akad yang digunakan adalah akad jual beli (*murabahah*) dan *mudharabah*.
3. Pembiayaan untuk pegawai (*employe*); pemohon pembiayaan diharuskan *upload* bukti pemesanan/pembelian barang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *murabahah* untuk kebutuhan para pegawai, bahwa akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan untuk pegawai adalah jual beli (*murbahah*) hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Pada pengembalian penyelenggara menggunakan imbal hasil (margin atau *ujrah*) sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018

Ada satu model yang belum sesuai dengan fatwa yaitu pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* melalui penyelenggara *payment gateway* ketidaksesuaian terletak pada penentuan margin dan biaya lainnya yang sudah ditentukan oleh salah satu pihak tanpa adanya penjelasan akan disepakati bersama.


Analisis Crowdfunding pada Fintech Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018

Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada bagian subyek diperuntukan kepada penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Untuk pengguna *crowdfunding* pada *fintech* syariah dapat disebut sebagai pendana pembiayaan. Mendanai/membiayai pelaku usaha secara gotong royong dengan pemilik dana lainnya atau *crowdfunding* (ammana.id).

Dari beberapa *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, menurut peneliti terdapat kekurangan pada *fintech* syariah yang memakai *crowdfunding* untuk pendanaan pada pembiayaan tidak terdapat skema yang dijelaskan hanya tahap-tahap umum dan akad saja yang mereka informasikan. Karena tidak menemukan skema pada *fintech* syariah yang dianalisis, peneliti menemukan skema yang dapat dipakai oleh *fintech* syariah untuk *crowdfunding* menurut hasil peneliat [10].

Islamic *crowdfunding* adalah *crowdfunding* berbasis Islam. Proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan diizinkan oleh agama Islam. Demikian

juga uang akan digunakan untuk membiayai sebuah proyek harus dijamin halal. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka itu diperlukan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah, adalah untuk memastikan bahwa uang itu akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk yang sah maka untuk sementara waktu pemilik uang (calon pemberi dana) yang diperlukan untuk mengisi deklarasi berupa uang halal [11]. Itu usulan konseptual skema *crowdfunding* Islam seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Sumber: <https://researchgate.net/publication/292138715download>

Gambar 1. Mekanisme Islamic Crowdfunding

Dalam *crowdfunding* Islam ada empat pihak, yaitu:

1. *Project Initiator* (PI - yang dapat mencakup: individu, organisasi, dan bisnis)
2. *Pendana Potensial* (PF)
3. *Crowdfunding Operator* (CFO)
4. *Dewan Syariah* (BS)

Analisis *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding* dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*

1. Memelihara Agama

Menjaga agama erat kaitannya dengan kadar keimanan seseorang, termasuk memperhatikan cara bertransaksi yang sesuai syariah dan meninggalkan transaksi yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran. perkembangan dunia keuangan saat ini telah masuk pada pemanfaatan teknologi, umat muslim khususnya secara langsung pasti akan menggunakan atau memanfaatkan teknologi sebagai sarana lalu lintas keuangan. Maka kesesuaian transaksi-transaksi dengan tuntutan syariah meskipun memanfaatkan teknologi harus tetap dipegang. *Peer to peer lending* pada *fintech* syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad Qardh, murabahah, dan Wakalah Bil Ujroh, dimana akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN MUI. Artinya, bertransaksi syariah menumbuhkan ketenangan dalam diri karena produk yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

2. Memelihara Jiwa

Ketenangan jiwa diperoleh dengan terpeliharanya jiwa, karena hal tersebut membuat hidup lebih berkah dan mulia. Terpeliharanya jiwa diperoleh

dengan berbagai aspek, salah satunya adalah melaksanakan muamalah sesuai dengan prinsip syariah. *Peer to peer lending* dan *crowdfunding* pada *fintech* syariah sudah menggunakan mekanisme yang sudah diatur oleh DSN MUI yaitu Fatwa DSN MUI No: 177/DSN-MUI/II/2018 sehingga saat produk yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjaga agama pengguna maka dengan akad-akad yang diterapkan sesuai dengan ketentuan akan memelihara jiwa pengguna *fintech* syariah menjadi tenang karena sudah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Seperti penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan modal usaha dan mengelola bisnis usaha dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan bisnis usaha haruslah menghindari unsur riba, maysir dan gharar.

3. Memelihara Akal

Menjaga akal erat kaitannya dengan ilmu. Banyaknya jenis transaksi kontemporer mengharuskan umat muslim untuk mengkaji terlebih dahulu berdasarkan syariah, hukum, manajemen risiko, dan lain-lain. Terjaga akal pikiran pengguna *peer to peer lending* pada *fintech* syariah ini terwujud di mana antar penyelenggara harus secara transparan menjelaskan secara mendetail mengenai sistem produknya. Dengan demikian, pemberi dan penerima dana diajak untuk berfikir bersama dalam melakukan transaksi tanpa ada pihak yang didzalimi. Ini artinya, harus pihak yang bertransaksi harus cermat dan cerdas bagi penyelenggara harus cermat menyetujui pembiayaan yang diajukan dengan menggunakan bukti-bukti transaksi dan informasi lainnya.

4. Memelihara Keturunan

Kesesuaian transaksi-transaksi dengan syariah ini lah yang akan menentukan kehalalan harta yang diperoleh. Dimana harta tersebut digunakan untuk menafkahi keluarga termasuk anak-anak. Dengan produk-produk yang dijamin kehalalannya, akan berdampak positif bagi keluarga dan keturunannya yang dinafkahi dari hasil usaha tersebut. Hal ini, dapat terwujud jika secara berkelanjutan dana yang digunakan dengan akad yang ditawarkan pada *peer to peer lending* syariah mendapat keuntungan sehingga menjadikan pengguna dapat merencanakan kebahagiaan keluarganya dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan materi dalam kehidupannya (Merlisa dalam Mufid). Kemudian pada *crowdfunding* syariah perolehan harta untuk pendanaan harus halal dan proyek yang diajukan pun harus proyek yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Memelihara Harta

Hal ini terwujud dalam setiap produk-produk yang ditawarkan dan pengalokasian dana dengan baik dan halal serta diberikan profit yang wajar. Pada *peer to peer lending* tidak semua *invoice* pada pembiayaan anjak piutang, *invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak dapat diterima karena bukan merupakan pasar sasaran dari *fintech* syariah

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme *peer to peer lending* pada *fintech* syariah yang meliputi 4 model yang digunakan *fintech* syariah. 3 model yang sudah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI No: 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Dari 13 *fintech* syariah mekanisme *Crowdfunding* pada *fintech* syariah di Indonesia masih sedikit sulit diakses karena tidak transparan mengenai bagaimana mekanisme dan akad apa saja yang digunakan. Namun peneliti menemukan skema yang dapat digunakan untuk dalam *crowdfunding* dan setelah dianalisis mekanisme tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI No: 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Apabila ketentuan syariah terpenuhi maka *maqashid* syariah atau tujuan syariah dapat tercapai. Dalam tujuan syariah ada lima hal yang harus dicapai yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Pada *peer to peer lending* dan *crowdfunding* yang sudah sesuai Fatwa DSN MUI No: 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. E. Setyaningsih, "Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia," *J. Islam. Econ. Financ. Bank.*, 2018.
- [2] D. MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018," 2018.
- [3] Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasinya*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- [4] K. Hadi, "Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami," *AL-AZHAR Indones. SERI PRANATA Sos.*, 2012.
- [5] O. Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rjawali pers, 2015.
- [6] R. Nafiah and A. Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA J. Ekon. Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 167-175, 2019, doi: 10.19105/iqtishadia.v6i2.2479.
- [7] R. Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Di Indonesia," *At-Tawassuth*, 2018.
- [8] D. Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid," *Yudisia*, 2018.
- [9] I. Y. & A. K. R. Fauzia, *Prinsip Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- [10] dan W. Wahjono, Sentot I, Ana Mariana, "Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution," *World Islam. Soc. Sci. Congr.*, 2015.
- [11] A. Novitarani, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," 2018.